



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 150 /B.XII/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS JABATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan perhubungan, diperlukan dukungan kelembagaan, standar pelayanan dan sumber daya yang professional pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung atas kinerja pengelolaan pelayanan perhubungan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada bulan oktober 2014, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung belum membuat Analisis Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan analisis jabatan khususnya pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Analisis Jabatan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor Kep/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Pemetaan PNS;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/706/B.XI/HK/2012 tentang Nomenklatur Analisis dan Formasi Jabatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS JABATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Analisis Jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- b. memantau pelaksanaan analisis jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- c. mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- d. menetapkan hasil analisis jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung; dan
- e. membuat laporan hasil analisis jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-3-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 150 /B.XII/HK/2015
TANGGAL : 18 - 3 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ANALISIS JABATAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
4. Syaiful, Sos.,M.IP. (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. Devianty, SH. (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
6. Lies Apriyani, S.Sos. (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
7. Sisno, SE. (JFU pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).
8. Eliyulia, S.Kom. (JFU pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO